



**PUTUSAN**

Nomor 122/PID/2020/PT BDG

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama Lengkap : KEVIN LAVANDA JAYA alias ANTONIUS bi  
n (almarhum) ATIN JAYADI;  
Tempat Lahir : Bandung;  
Umur/Tanggal Lahir : 23 tahun/1 Januari 1997;  
Jenis Kelamin : Laki – laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Kampung Randukurung RT.01 RW. 010 De  
sa Tani Mulya, Kecamatan Ngamprah, Kab  
upaten Bandung Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 25 Oktober 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 14 November 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 15 November 2019 sampai dengan tanggal 4 Desember 2019;
3. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Desember 2019 sampai dengan tanggal 24 Desember 2019;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Desember 2019 sampai dengan tanggal 30 Desember 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta, sejak tanggal 20 Desember 2019 sampai dengan tanggal 18 Januari 2020;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta, sejak tanggal 19 Januari 2020 sampai dengan tanggal 18 Maret 2020;
7. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 4 Maret 2020 sampai dengan tanggal 2 April 2020;
8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 3 April 2020 sampai dengan tanggal 1 Juni 2020;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam pemeriksaan tingkat banding ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 122/PID/2020/PT BDG tanggal 27 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa KEVIN LAVANDA JAYA alias ANTONIUS bin (almarhum) ATIN JAYADI;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 296/Pid.B/2019/PN Pwk, tanggal 27 Februari 2020;

Telah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Purwakarta, Nomor Register Perkara PDM-105/PRWAK/12/2019, tanggal 11 Desember 2019, sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa Terdakwa Kevin Lavanda Jaya alias Antonius bin (almarhum) Atin Jayadi pada hari Selasa, tanggal 3 September 2019 sekira pukul 10.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2019, bertempat di Rumah Makan Alam Sari Cikopo, Desa Cikopo, Kecamatan Bungsari, Kabupaten Purwakarta, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwakarta, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, telah menggerakkan orang lain yaitu sdr.i. Nur Anita, S.SiT binti Ade Somantri untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan Terdakwa Kevin Lavanda Jaya alias Antonius bin (almarhum) Atin Jayadi dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa Kevin Lavanda Jaya alias Antonius bin (almarhum) Atin Jayadi memposting iklan lowongan pekerjaan di Media social yang isinya dari iklan yang diposting dan dibuat oleh Terdakwa tersebut "selamat siang, dibutuhkan 8 (delapan) orang lagi untuk penempatan di PT. Sanwa Musen Indonesia Kawas Industri BIC Purwakarta Nomor 20 Perusahaan yang bergerak di bidang

Halaman 2 dari 18 halaman putusan Nomor 122/PID/2020/PT BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g Produksi Dinamo, Filter dan Travo. Untuk Tes dan tandatangan kontrak hari Senin 2 September 2019. Penempatan bagian 1. Produksi, 2. Qc Oprator dan Tekhnisi, Fasilitas gaji UMK Purwakarta 2018 Rp3.440.000,00 (tiga juta empat ratus empat puluh ribu Rupiah) makan di kasih, seragam dikasih, BPJS di kasih, je mputan ada kontrak 1 ahun VIA ADM. Jika berminat bisa bertemu dengan Sdr. Kevin Lavanda Jaya Als Anthonius langsung atau via TL atau wa ke nomor 082 319471272 ". Postingan iklan lowongan pekerjaan yang dibuat Terdakwa Kevin Lavanda Jaya alias Antonius bin (almarhum) Atin Jayadi tersebut dilihat oleh sdr.i. Nur Anita, S.SiT binti Ade Somantri, sehingga sdr.i. Nur Anita, S.SiT binti Ade Somantri tertarik dan bermaksud untuk melamar pekerjaan di PT. Sanwa Musen Indonesia Kawasan Industri BIC Purwakarta. Selanjutnya sdr.i. Nur Anita, S.SiT binti Ade Somantri melalui pesan WhatsApp (WA) menghubungi Terdakwa Kevin Lavanda Jaya alias Antonius bin (almarhum) Atin Jayadi, sehingga Terdakwa Kevin Lavanda Jaya alias Antonius bin (almarhum) Atin Jayadi dan sdr.i. Nur Anita, S.SiT binti Ade Somantri janji untuk bertemu ditempat yang telah disepakati. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 3 September 2019 sekira pukul 10.00 WIB, bertempat di Rumah Makan Alam Sari Cikopo, Desa Cikopo, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta, dengan membawa kelengkapan surat lamaran pekerjaan, sdr.i Nur Anita, S.SiT binti Ade Somantri bertemu dengan Terdakwa Kevin Lavanda Jaya alias Antonius bin (almarhum) Atin Jayadi, kemudian Terdakwa Kevin Lavanda Jaya alias Antonius bin (almarhum) Atin Jayadi menjanjikan kepada Nur Anita, S.SiT binti Ade Somantri akan masuk kerja di PT. Sanwa Musen Indonesia dalam waktu 1 (satu) dan 2 (dua) hari dengan posisi sebagai Admin Gudang dan sebagai jaminannya sdr.i. Nur Anita, S.SiT binti Ade Somantri harus menyerahkan uang sebesar Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu Rupiah). Karena sdr.i. Nur Anita, S.SiT binti Ade Somantri percaya dan yakin terhadap Terdakwa Kevin Lavanda Jaya alias Antonius bin (almarhum) Atin Jayadi, sehingga sdr.i. Nur Anita, S.SiT binti Ade Somantri tergerak hatinya dan bersedia serta sanggup untuk menyerahkan uang kepada Terdakwa Kevin Lavanda Jaya alias Antonius bin (almarhum) Atin Jayadi yang akhirnya sdr.i. Nur Anita, S.SiT binti Ade Somantri terlebih dahulu menyerahkan uang kepada sdr.i. Nur Anita, S.SiT binti Ade Somantri sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah);

Dan kemudian sisanya sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu Rupiah) oleh sdr.i. Nur Anita, S.SiT binti Ade Somantri diserahkan kepada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Kevin Lavanda Jaya alias Antonius bin (almarhum) Atin Jayadi yang antara lain:

- Pada hari Senin tanggal 9 September 2019 sekira pukul 09.37 WIB, sdr.i. Nur Anita, S.SiT binti Ade Somantri mentransfer uang kepada Terdakwa Kevin Lavanda Jaya alias Antonius bin (almarhum) Atin Jayadi melalui Alfamart Kosambi II sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) atas nama penerima Narmi;
- Pada hari Senin tanggal 16 September 2019 sekira pukul 08.23 WIB, sdr.i. Nur Anita, S.SiT binti Ade Somantri mentransfer uang kepada Terdakwa Kevin Lavanda Jaya alias Antonius bin (almarhum) Atin Jayadi melalui Alfamart Galumas Karawang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) atas nama penerima Narmi;
- Pada hari Senin tanggal 16 September 2019 sekira pukul 08.26 WIB, sdr.i. Nur Anita, S.SiT binti Ade Somantri mentransfer uang kepada Terdakwa Kevin Lavanda Jaya alias Antonius bin (almarhum) Atin Jayadi melalui Alfamart Galumas Karawang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) atas nama penerima Narmi;

Jumlah keseluruhan uang yang telah diterima Terdakwa Kevin Lavanda Jaya alias Antonius bin (almarhum) Atin Jayadi dari sdr.i. Nur Anita, S.SiT binti Ade Somantri dari sdr.i. Nur Anita, S.SiT binti Ade Somantri sebesar Rp 11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu Rupiah). Setelah Terdakwa Kevin Lavanda Jaya alias Antonius bin (almarhum) Atin Jayadi menerima uang dari sdr.i. Nur Anita, S.SiT binti Ade Somantri, segala perkataan-perkataan yang dijanjikan Terdakwa Kevin Lavanda Jaya alias Antonius bin (almarhum) Atin Jayadi terhadap sdr.i. Nur Anita, S.SiT binti Ade Somantri tidak ada kenyataannya, sdr.i. Nur Anita, S.SiT binti Ade Somantri tidak bisa masuk kerja di PT. Sanwa Musen Indonesia, dengan alasan yang dikatakan Terdakwa Kevin Lavanda Jaya alias Antonius bin (almarhum) Atin Jayadi, bahwa sdr.i. Nur Anita, S.SiT binti Ade Somantri tersingkir oleh bawaan dari atasan Terdakwa Kevin Lavanda Jaya alias Antonius bin (almarhum) Atin Jayadi, dan segala perkataan yang dijanjikan Terdakwa Kevin Lavanda Jaya alias Antonius bin (almarhum) Atin Jayadi kepada sdr.i. Nur Anita, S.SiT binti Ade Somantri tiada lain adanya maksud dan tujuan Terdakwa Kevin Lavanda Jaya alias Antonius bin (almarhum) Atin Jayadi untuk mengelabui agar sdr.i. Nur Anita, S.SiT binti Ade Somantri untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa Kevin Lavanda Jaya alias Antonius bin (almarhum) Atin Jayadi;

Karena Terdakwa Kevin Lavanda Jaya alias Antonius bin (almarhum) Atin Jayadi tidak bisa menepati yang dijanjikannya terhadap sdr.i. Nur Anita, S.SiT binti Ade Somantri, dan agar sdr.i. Nur Anita, S.SiT binti Ade Somantri tetap percaya dan yakin terhadap Terdakwa Kevin Lavanda Jaya alias Antonius bin (almarhum) Atin Jayadi, kemudian Terdakwa Kevin Lavanda Jaya alias Antonius bin (almarhum) Atin Jayadi menawarkan dan menjanjikan kembali pekerjaan kepada sdr.i. Nur Anita, S.SiT binti Ade Somantri di PT. HINO dengan meminta uang tambahan kurang lebih sebesar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu Rupiah). Karena sdr.i. Nur Anita, S.SiT binti Ade Somantri percaya dan yakin terhadap Terdakwa Kevin Lavanda Jaya alias Antonius bin (almarhum) Atin Jayadi, sehingga sdr.i. Nur Anita, S.SiT binti Ade Somantri tergerak hatinya dan bersedia serta sanggup untuk menyerahkan uang kepada Terdakwa Kevin Lavanda Jaya alias Antonius bin (almarhum) Atin Jayadi antara lain:

- Pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 sekira pukul 16.14 Wib, sdr.i. Nur Anita, S.SiT binti Ade Somantri mentransfer uang kepada Terdakwa Kevin Lavanda Jaya alias Antonius bin (almarhum) Atin Jayadi melalui Alfamart Jalan Raya Bypass Pangkalan Perjuangan Karawang sebesar Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu Rupiah) atas nama Penerima Sandi;
- Pada hari Minggu tanggal 22 September 2019 sekira pukul 13.33 WIB, sdr.i. Nur Anita, S.SiT binti Ade Somantri mentransfer uang kepada Terdakwa Kevin Lavanda Jaya alias Antonius bin (almarhum) Atin Jayadi melalui Alfamart Jalan Raya Tuparep II Karawang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) atas nama Penerima Sudirja;
- Pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 sekira pukul 20.30 WIB, sdr.i. Nur Anita, S.SiT binti Ade Somantri mentransfer uang kepada Terdakwa Kevin Lavanda Jaya alias Antonius bin (almarhum) Atin Jayadi melalui Alfamart Jalan Raya Bypass Pangkalan Perjuangan Karawang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) atas nama Penerima Budi Sopandi;
- Pada hari Jumat tanggal 27 September 2019 sekira pukul 20.41 WIB, sdr.i. Nur Anita, S.SiT binti Ade Somantri mentransfer uang kepada Terdakwa Kevin Lavanda Jaya alias Antonius bin (almarhum) Atin Jayadi melalui Alfamart Galuh Mas Karawang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) atas nama Penerima Wasmi;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah uang yang diterima Terdakwa Kevin Lavanda Jaya alias Antonius bin (almarhum) Atin Jayadi sebesar Rp10.100.000,00 (sepuluh juta seratus ribu Rupiah);

Setelah Terdakwa Kevin Lavanda Jaya alias Antonius bin (almarhum) Atin Jayadi menerima uang dari sdr.i. Nur Anita, S.SiT binti Ade Somantri sebesar Rp21.600.000,00 (dua puluh satu juta enam ratus ribu Rupiah), segala perkataan-perkataan yang dijanjikan Terdakwa Kevin Lavanda Jaya alias Antonius bin (almarhum) Atin Jayadi terhadap sdr.i. Nur Anita, S.SiT binti Ade Somantri tidak ada kenyataannya, sdr.i. Nur Anita, S.SiT binti Ade Somantri tidak bisa masuk kerja di PT. HINO, dengan alasan yang dikatakan Terdakwa Kevin Lavanda Jaya alias Antonius bin (almarhum) Atin Jayadi, bahwa lowongan di PT. HINO penuh sehingga sdr.i. Nur Anita, S.SiT binti Ade Somantri tidak bisa masuk bekerja di PT. HINO. Selanjutnya Terdakwa Kevin Lavanda Jaya alias Antonius bin (almarhum) Atin Jayadi menawarkan dan menjanjikan kembali pekerjaan kepada Terdakwa Kevin Lavanda Jaya alias Antonius bin (almarhum) Atin Jaya di di PT. Astra Honda Motor (AHM) dengan meminta uang tambahan kurang lebih sebesar Rp56.000.000,00 (lima puluh enam juta Rupiah). Karena sdr.i. Nur Anita, S.SiT binti Ade Somantri percaya dan yakin terhadap Terdakwa Kevin Lavanda Jaya alias Antonius bin (almarhum) Atin Jayadi, sehingga sdr.i. Nur Anita, S.SiT binti Ade Somantri tergerak hatinya dan bersedia serta sanggup untuk menyerahkan uang kepada Terdakwa Kevin Lavanda Jaya alias Antonius bin (almarhum) Atin Jayadi antara lain:

- Pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2019 sekira pukul 12.43 Wib, sdr.i. Nur Anita, S.SiT binti Ade Somantri mentransfer uang kepada Terdakwa Kevin Lavanda Jaya alias Antonius bin (almarhum) Atin Jayadi melalui Alfamart Galuh Mas Karawang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) atas nama Penerima Dicky Tamansyah;
- Pada hari Jumat tanggal 4 Oktober 2019 sekira pukul 13.20 WIB, sdr.i. Nur Anita, S.SiT binti Ade Somantri mentransfer uang kepada Terdakwa Kevin Lavanda Jaya alias Antonius bin (almarhum) Atin Jayadi melalui Alfamart Jalan Proklamasi Tunggak Jati Karawang sebesar Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu Rupiah) atas nama Penerima Lukman Nurhakim;
- Pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekira pukul 10.32 Wib, sdr.i. Nur Anita, S.SiT binti Ade Somantri mentransfer uang kepada Terdakwa Kevin Lavanda Jaya alias Antonius bin (almarhum) Atin Jayadi melalui Bank Rakyat

Halaman 6 dari 18 halaman putusan Nomor 122/PID/2020/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia (BRI) sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu Rupiah) atas nama Penerima Wasmi;

Jumlah uang yang diterima Terdakwa Kevin Lavanda Jaya alias Antonius bin (almarhum) Atin Jayadi sebesar Rp 7.000.000,00 (dua puluh satu juta enam ratus ribu Rupiah);

Setelah Terdakwa Kevin Lavanda Jaya alias Antonius bin (almarhum) Atin Jayadi menerima uang dari sdr.i. Nur Anita, S.SiT binti Ade Somantri seluruhnya kurang lebih sebesar Rp28.700.000,00 (dua puluh delapan juta tujuh ratus ribu Rupiah), segala perkataan-perkataan yang dijanjikan Terdakwa Kevin Lavanda Jaya alias Antonius bin (almarhum) Atin Jayadi terhadap sdr.i. Nur Anita, S.SiT binti Ade Somantri tidak ada kenyataannya, sdr.i. Nur Anita, S.SiT binti Ade Somantri tidak bisa masuk kerja baik di PT. Sanwa Musen Indonesia, PT. HINO maupun PT. Astra Honda Motor (AHM), dan segala perkataan yang dijanjikan Terdakwa Kevin Lavanda Jaya alias Antonius bin (almarhum) Atin Jayadi kepada sdr.i. Nur Anita, S.SiT binti Ade Somantri tiada lain adanya maksud dan tujuan Terdakwa Kevin Lavanda Jaya alias Antonius bin (almarhum) Atin Jayadi untuk mengelabui agar sdr.i. Nur Anita, S.SiT binti Ade Somantri untuk menyerahkan uang kepada Terdakwa Kevin Lavanda Jaya alias Antonius bin (almarhum) Atin Jayadi;

Atas perbuatan Terdakwa Kevin Lavanda Jaya alias Antonius bin (almarhum) Atin Jayadi mengakibatkan saksi Nur Anita, S.SiT binti Ade Somantri mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 28.700.000,00 (dua puluh delapan juta tujuh ratus ribu Rupiah);

Perbuatan Terdakwa Kevin Lavanda Jaya alias Antonius bin (almarhum) Atin Jayadi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Kevin Lavanda Jaya alias Antonius bin (almarhum) Atin Jayadi pada hari Selasa tanggal 3 September 2019 sekira pukul 10.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2019, bertempat di Rumah Makan Alam Sari Cikopo, Desa Cikopo, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwakarta, dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa Kevin Lavanda Jaya alias Antonius bin (almarhum) Atin Jayadi dengan cara sebagai berikut:

Awalnya pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa Kevin Lavanda Jaya alias Antonius bin (almarhum) Atin Jayadi memfosting iklan lowongan pekerjaan di Media Social yang isinya dari iklan yang diposting dan dibuat oleh Terdakwa tersebut "Selamat siang, dibutuhkan 8 (delapan) orang lagi untuk penempatan di PT. Sanwa Musen Indonesia Kawasan Industri BIC Purwakarta Nomor 20 Perusahaan yang bergerak di bidang Produksi Dinamo, Filter dan Travo. Untuk tes dan tandatangan kontrak hari Senin 2 September 2019. Penempatan bagian 1. Produksi, 2. Qc Oprator dan Tekhnisi, Fasilitas gaji UMK Purwakarta 2018 Rp3.440.000,00 (tiga juta empat ratus empat puluh ribu Rupiah) makan di kasih, seragam dikasih, BPJS di kasih, jemputan ada kontrak 1 tahun VIA ADM. Jika berminat bisa bertemu dengan Sdr. Kevin Lavanda Jaya alias Anthonius langsung atau via TL atau wa ke nomor 082319471272 ". Postingan iklan lowongan pekerjaan yang dibuat Terdakwa Kevin Lavanda Jaya alias Antonius bin (almarhum) Atin Jayadi tersebut dilihat oleh sdr.i. Nur Anita, S.SiT binti Ade Somantri, sehingga sdr.i. Nur Anita, S.SiT binti Ade Somantri tertarik dan bermaksud untuk melamar pekerjaan di PT. Sanwa Musen Indonesia Kawasan Industri BIC Purwakarta. Selanjutnya sdr.i. Nur Anita, S.SiT binti Ade Somantri melalui pesan WhatsApp (WA) menghubungi Terdakwa Kevin Lavanda Jaya alias Antonius bin (almarhum) Atin Jayadi, sehingga Terdakwa Kevin Lavanda Jaya alias Antonius bin (almarhum) Atin Jayadi dan sdr.i. Nur Anita, S.SiT binti Ade Somantri janjian untuk bertemu ditempat yang telah disepakati. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 2 September 2019 sekira pukul 15.00 Wib, bertempat di Rumah Makan Alam Sari Cikopo, Desa Cikopo, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta, dengan membawa kelengkapan surat lamaran pekerjaan, sdr.i. Nur Anita, S.SiT binti Ade Somantri bertemu dengan Terdakwa Kevin Lavanda Jaya alias Antonius bin (almarhum) Atin Jayadi kemudian Terdakwa Kevin Lavanda Jaya alias Antonius bin (almarhum) Atin Jayadi mengatakan kepada sdr.i. Nur Anita, S.SiT binti Ade Somantri akan masuk kerja di PT. Sanwa Musen Indonesia dalam waktu 1 (satu) dan 2 (dua) hari dengan posisi sebagai Admin Gudang dan sebagai jaminannya sdr.i. Nur Anita, S.SiT binti Ade Somantri harus menyerahkan uang sebesar Rp 11.500.000,00 (s

Halaman 8 dari 18 halaman putusan Nomor 122/PID/2020/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ebelas juta lima ratus ribu Rupiah). Setelah sdr.i. Nur Anita, S.SiT binti Ade Somantri menyanggupinya, kemudian sdr.i. Nur Anita, S.SiT binti Ade Somantri terlebih dahulu menyerahkan uang kepada sdr.i. Nur Anita, S.SiT binti Ade Somantri sebesar Rp 7.000.000,00 (tiga juta Rupiah);

Dan kemudian sisanya sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu Rupiah) oleh sdr.i. Nur Anita, S.SiT binti Ade Somantri diserahkan kepada Terdakwa Kevin Lavanda Jaya alias Antonius bin (almarhum) Atin Jayadi yang antara lain:

- Pada hari Senin, tanggal 9 September 2019 sekira pukul 09.37 WIB, sdr.i. Nur Anita, S.SiT binti Ade Somantri mentransfer uang kepada Terdakwa Kevin Lavanda Jaya alias Antonius bin (almarhum) Atin Jayadi melalui Alfamart Kosambi II sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) atas nama penerima Narmi;
- Pada hari Senin, tanggal 16 September 2019 sekira pukul 08.23 WIB, sdr.i. Nur Anita, S.SiT binti Ade Somantri mentransfer uang kepada Terdakwa Kevin Lavanda Jaya alias Antonius bin (almarhum) Atin Jayadi melalui Alfamart Galumas Karawang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) atas nama penerima Narmi;
- Pada hari Senin, tanggal 16 September 2019 sekira pukul 08.26 WIB, sdr.i. Nur Anita, S.SiT binti Ade Somantri mentransfer uang kepada Terdakwa Kevin Lavanda Jaya alias Antonius bin (almarhum) Atin Jayadi melalui Alfamart Galumas Karawang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) atas nama penerima Narmi;

Jumlah keseluruhan uang yang telah diterima Terdakwa Kevin Lavanda Jaya alias Antonius bin (almarhum) Atin Jayadi dari sdr.i. Nur Anita, S.SiT binti Ade Somantri sebesar Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu Rupiah). Namun setelah Terdakwa Kevin Lavanda Jaya alias Antonius bin (almarhum) Atin Jayadi menerima uang sebesar Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu Rupiah), sdr.i. Nur Anita, S.SiT binti Ade Somantri tidak bisa masuk kerja di PT. Sanwa Musen Indonesia, dengan alasan yang dikatakan Terdakwa Kevin Lavanda Jaya alias Antonius bin (almarhum) Atin Jayadi, bahwa sdr.i. Nur Anita, S.SiT binti Ade Somantri tersingkir oleh bawaan dari atasan Terdakwa Kevin Lavanda Jaya alias Antonius bin (almarhum) Atin Jayadi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Terdakwa Kevin Lavanda Jaya alias Antonius bin (almarhum) Atin Jayadi menawarkan kembali pekerjaan kepada Terdakwa Kevin Lavanda Jaya alias Antonius bin (almarhum) Atin Jayadi di PT. HINO dengan meminta uang tambahan kurang lebih sebesar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu Rupiah). Karena sdr.i. Nur Anita, S.SiT binti Ade Somantri bersedia dan menyanggupinya yang akhirnya karena sdr.i. Nur Anita, S.SiT binti Ade Somantri menyerahkan uang secara bertahap kepada Terdakwa Kevin Lavanda Jaya alias Antonius bin (almarhum) Atin Jayadi antara lain:

- Pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 sekira pukul 16.14 WIB, sdr.i. Nur Anita, S.SiT binti Ade Somantri mentransfer uang kepada Terdakwa Kevin Lavanda Jaya alias Antonius bin (almarhum) Atin Jayadi melalui Alfamart Jalan Raya Bypass Pangkalan Perjuangan Karawang sebesar Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu Rupiah) atas nama Penerima Sandi;
- Pada hari Minggu tanggal 22 September 2019 sekira pukul 13.33 WIB, sdr.i. Nur Anita, S.SiT binti Ade Somantri mentransfer uang kepada Terdakwa Kevin Lavanda Jaya alias Antonius bin (almarhum) Atin Jayadi melalui Alfamart Jalan Raya Tuparep II Karawang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) atas nama Penerima Sudirja;
- Pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 sekira pukul 20.30 Wib, sdr.i. Nur Anita, S.SiT binti Ade Somantri mentransfer uang kepada Terdakwa Kevin Lavanda Jaya alias Antonius bin (almarhum) Atin Jayadi melalui Alfamart Jalan Raya Bypass Pangkalan Perjuangan Karawang sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) atas nama Penerima Budi Sopandi;
- Pada hari Jumat tanggal 27 September 2019 sekira pukul 20.41 Wib, sdr.i. Nur Anita, S.SiT binti Ade Somantri mentransfer uang kepada Terdakwa Kevin Lavanda Jaya alias Antonius bin (almarhum) Atin Jayadi melalui Alfamart Galuh Mas Karawang sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta Rupiah) atas nama Penerima Wasmi;

Jumlah uang yang diterima Terdakwa Kevin Lavanda Jaya alias Antonius bin (almarhum) Atin Jayadi sebesar Rp 10.100.000,00 (sepuluh juta seratus ribu Rupiah);

Setelah Terdakwa Kevin Lavanda Jaya alias Antonius bin (almarhum) Atin Jayadi menerima uang dari sdr.i. Nur Anita, S.SiT binti Ade Somantri sebesar Rp 21.600.000,00 (dua puluh satu juta enam ratus ribu Rupiah), sdr.i. Nur Anita,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.SiT binti Ade Somantri tidak bisa masuk kerja di PT. HINO, dengan alasan yang dikatakan Terdakwa Kevin Lavanda Jaya alias Antonius bin (almarhum) Atin Jayadi, bahwa lowongan di PT. HINO penuh sehingga sdr.i. Nur Anita, S.SiT binti Ade Somantri tidak bisa masuk bekerja di PT. HINO. Selanjutnya Terdakwa Kevin Lavanda Jaya alias Antonius bin (almarhum) Atin Jayadi menawarkan kembali pekerjaan kepada Terdakwa Kevin Lavanda Jaya alias Antonius bin (almarhum) Atin Jayadi di PT. Astra Honda Motor (AHM) dengan meminta uang tambahan kurang lebih sebesar Rp56.000.000,00 (lima puluh enam juta Rupiah). Karena sdr.i. Nur Anita, S.SiT binti Ade Somantri bersedia dan menyanggupinya yang akhirnya Karena sdr.i. Nur Anita, S.SiT binti Ade Somantri menyerahkan uang secara bertahap kepada antara lain:

- Pada hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2019 sekira pukul 12.43 WIB, sdr.i. Nur Anita, S.SiT binti Ade Somantri mentransfer uang kepada Terdakwa Kevin Lavanda Jaya alias Antonius bin (almarhum) Atin Jayadi melalui Alfamart Galuh Mas Karawang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) atas nama Penerima Dicky Tamansyah;
- Pada hari Jumat, tanggal 4 Oktober 2019 sekira pukul 13.20 Wib, sdr.i. Nur Anita, S.SiT binti Ade Somantri mentransfer uang kepada Terdakwa Kevin Lavanda Jaya alias Antonius bin (almarhum) Atin Jayadi melalui Alfamart Jalan Proklamasi Tunggak Jati Karawang sebesar Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu Rupiah) atas nama penerima Lukman Hakim;
- Pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekira pukul 10.32 Wib, sdr.i. Nur Anita, S.SiT binti Ade Somantri mentransfer uang kepada Terdakwa Kevin Lavanda Jaya alias Antonius bin (almarhum) Atin Jayadi melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atas nama Penerima Wasmi;

Jumlah uang yang diterima Terdakwa Kevin Lavanda Jaya alias Antonius bin (almarhum) Atin Jayadi sebesar Rp 7.000.000,00 (dua puluh satu juta enam ratus ribu Rupiah);

Setelah Terdakwa Kevin Lavanda Jaya alias Antonius bin (almarhum) Atin Jayadi menerima uang dari sdr.i. Nur Anita, S.SiT binti Ade Somantri seluruhnya kurang lebih sebesar Rp 28.700.000,00 (dua puluh delapan juta tujuh ratus ribu Rupiah), sdr.i. Nur Anita, S.SiT binti Ade Somantri tidak bisa masuk kerja baik di PT. Sanwa Musen Indonesia, PT. HINO maupun PT. Astra Honda Motor (AHM), malahan tanpa sepengetahuan dan seijin dari sdr.i. Nur



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anita, S.SiT binti Ade Somantri selaku pemiliknya, uang yang diterima oleh Terdakwa Kevin Lavanda Jaya alias Antonius bin (almarhum) Atin Jayadi seluruhnya kurang lebih sebesar Rp28.700.000,00 (dua puluh delapan juta tujuh ratus ribu Rupiah) tersebut, oleh Terdakwa Kevin Lavanda Jaya alias Antonius bin (almarhum) Atin Jayadi dipergunakan untuk kepentingan dan keperluannya sendiri, serta tidak dikembalikan lagi kepada sdr.i. Nur Anita, S.SiT binti Ade Somantri;

Atas perbuatan Terdakwa Kevin Lavanda Jaya alias Antonius bin (almarhum) Atin Jayadi mengakibatkan saksi Nur Anita, S.SiT binti Ade Somantri mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp28.700.000,00 (dua puluh delapan juta tujuh ratus ribu Rupiah);

Perbuatan Terdakwa Kevin Lavanda Jaya alias Antonius bin (almarhum) Atin Jayadi) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Membaca Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwakarta No. REG.PERK : PDM-105/PWRAK/12/2019 yang dibacakan pada persidangan tanggal 4 Februari 2020 telah menuntut Terdakwa dengan tuntutan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Kevin Lavanda Jaya alias Antonius bin (almarhum) Atin Jayadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP dalam dakwaan pertama atas diri Terdakwa;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Kevin Lavanda Jaya alias Antonius bin (almarhum) Atin Jayadi dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani masa tahanan sementara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah) yang ditandatangani di atas materai oleh Kevin Lava



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nda Jaya alias Antonius bin (almarhum) Atin Jayadi tanggal 3 September 2019;

- 8 (delapan) lembar bukti transfer dari Alfamart;

Dikembalikan kepada saksi Nur Anita, S.SiT binti Ade Somantri;

- 1 (satu) buah ID Card PT. Sanwa Musen Indonesia atas nama Anthonius Djayadi;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3000,00 (tiga ribu Rupiah);
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Purwakarta, tanggal 27 Februari 2020 telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Kevin Lavanda Jaya alias Antonius bin (almarhum) At in Jayadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah) yang ditandatangani di atas materai oleh Kevin Lavanda Jaya alias Antonius bin (almarhum) Atin Jayadi tanggal 3 September 2019;
  - 8 (delapan) lembar bukti transfer dari Alfamart;Dikembalikan kepada saksi Nur Anita, S.SiT binti Ade Somantri;
- 1 (satu) buah ID Card PT. Sanwa Musen Indonesia atas nama Anthonius Djayadi;

Halaman 13 dari 18 halaman putusan Nomor 122/PID/2020/PT BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 296/Akta.Pid.B/2020/PN Pwk, yang dibuat oleh Syarifuddin, S.H., M.Hum. Panitera Pengadilan Negeri Purwakarta, menerangkan bahwa pada tanggal 4 Maret 2020, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 296/Pid.B/2019/PN Pwk., tanggal 27 Februari 2020 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 4 Maret 2020;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyampaikan memori banding tertanggal 9 Maret 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta pada tanggal 10 Maret 2020 dan telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 10 Maret 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan mempelajari berkas Nomor 296/Pid.B/2019/PN Pwk., masing-masing tertanggal 10 Maret 2020 kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, telah diberitahukan tentang kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 296/Pid.B/2019/PN Pwk., dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa putusan yang diajukan banding oleh Jaksa Penuntut Umum, dijatuhkan pada tanggal 27 Februari 2020 dan permintaan banding diajukan pada tanggal 4 Maret 2020 oleh Jaksa Penuntut Umum, dengan demikian permintaan banding masih dalam tenggang waktu dan sesuai dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum di dalam memori bandingnya telah menguraikan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah membuktikan Pasal 378 KUHP sesuai dengan dakwaan Pertama dari kami Jaksa Penuntut Umum dan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) Tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

- Menurut hemat kami putusan tersebut kurang memenuhi rasa keadilan oleh karena di lihat dari fakta-fakta persidangan bahwa akibat dari perbuatan terdakwa yang telah melakukan tindak pidana Penipuan dengan menjanjikan kepada saksi NUR ANITA S.SiT Binti ADE SOMANTRI memasukan kerja di PT. SANWA MUSEN INDONESIA, PT. HINO maupun PT. ASTRA HONDA MOTOR (AHM) dengan terlebih dahulu saksi NUR ANITA S.SiT Binti ADE SOMANTRI di mintai uang sebesar Rp.28.600.000,- (dua puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) agar bisa masuk kerja namun segala perkataan yang dijanjikan terdakwa kepada saksi NUR ANITA S.SiT Binti ADE SOMANTRI tiada lain adanya maksud dan tujuan terdakwa untuk mengelabui agar saksi NUR ANITA S.SiT Binti ADE SOMANTRI mau menyerahkan uang kepada terdakwa dan selain itu juga Terdakwa telah menikmati hasil dari perbuatannya dan sampai saat sekarang ini tidak ada itikad baik dari Terdakwa untuk berusaha mengembalikan kerugian yang dialami oleh saksi NUR ANITA S.SiT Binti ADE SOMANTRI (saksi korban), mengingat akibat perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian materi yang dialami oleh saksi NUR ANITA S.SiT Binti ADE SOMANTRI cukup besar yaitu senilai kurang lebih sebesar Rp.28.600.000,- (dua puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam rangka tindakan preventif terjadinya tindak pidana "Penipuan" perlu dilakukan tindakan secara tegas dan nyata dengan memberikan sanksi pidana yang seadil-adilnya. Dikaitkan dengan hal tersebut, penjatuhannya pidana dalam perkara atas nama terdakwa KEVIN LAVANDA JAYA Alias ANTHONIUS Bin (Alm) ATIN JAYADI dirasa belum memenuhi tindakan preventif karena pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa KEVIN LAVANDA JAYA Alias ANTHONIUS Bin (Alm) ATIN JAYADI oleh Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta dengan pidana selama 1 (satu) tahun di khawatirkan terdakwa dapat mengulangi kembali perbuatannya maupun melakukan tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama, berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 296/Pid.B/2019/PN Pwk, tanggal 27 Februari 2020, serta memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada

Halaman 15 dari 18 halaman putusan Nomor 122/PID/2020/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pokoknya sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta dalam putusannya, yang menyatakan bahwa Terdakwa Kevin Lavanda Jaya alias Anthonius bin (Alm) Atin Jayadi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penipuan”, sebagaimana dalam Dakwaan Pertama, dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan, yang menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung terlalu ringan dan perlu diubah, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, selain mendasarkan pada hal-hal yang memberatkan maupun meringankan sebagaimana yang sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung menganggap perlu untuk mempertimbangkan adanya fakta lain yang telah terbukti dipersidangan namun tidak/belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai hal yang memberatkan, yaitu :

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan penipuan terhadap korban dilakukan berulang kali sehingga mengakibatkan kerugian yang cukup besar bagi korban;
- Bahwa tidak ada itikad baik dari terdakwa untuk mengembalikan kerugian yang dialami korban, (sebagaimana dalam memori banding Jaksa Penuntut Umum);

Menimbang, bahwa mengingat fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan diatas adalah merupakan keadaan yang harus dipandang sebagai hal yang memberatkan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dianggap tidak tepat bagi Terdakwa dan perlu diubah agar dapat memenuhi rasa keadilan dan setimpal dengan bobot kesalahan Terdakwa, serta disisi lain dapat menjadi contoh bagi orang lain untuk tidak melakukan perbuatan serupa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Purwakarta tanggal 27 Februari 2020 Nomor 296/Pid/B/2019/PN Pwk. harus diubah sekedar mengenai lamanya pidana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan nanti;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa berada dalam tahanan, maka lamanya terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa tersebut diperintahkan tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka ia dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 378 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Purwakarta tanggal 27 Februari 2020 Nomor 296/Pid.B/2019/PN Pwk, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar lengkapnya sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa Kevin Lavanda Jaya alias Antonius bin (almarhum) Atin Jayadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan";
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
  3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sejumlah Rp 7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah) yang ditandatangani di atas materai oleh Kevin Lavanda Jaya alias Antonius bin (almarhum) Atin Jayadi tanggal 3 September 2019;

Halaman 17 dari 18 halaman putusan Nomor 122/PID/2020/PT BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) lembar bukti transfer dari Alfamart;  
Dikembalikan kepada saksi Nur Anita, S.SiT binti Ade Somantri;
  - 1 (satu) buah ID Card PT. Sanwa Musen Indonesia atas nama  
Anthonius Djayadi;  
Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Senin tanggal 4 Mei 2020, oleh kami, H. Abdul Fattah, S.H., M.H., Hakim Tinggi sebagai Hakim Ketua, Leonardus Butar Butar, S.H., M.H. dan Nelson Pasaribu, S.H., M.H. masing-masing hakim tinggi sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2020 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Asep Gunawan, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Leonardus Butar Butar, S.H., M.H.

H. Abdul Fattah, S.H., M.H.

Nelson Pasaribu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Asep Gunawan, S.H.